



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 420/Kep.232-DISDIK/2012
TENTANG

TIM SELEKSI PENGANGKATAN CALON KEPALA SEKOLAH

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Walikota Bandung Nomor 157 Tahun 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Kepala Sekolah di Kota Bandung, Penetapan Calon Kepala Sekolah berdasarkan hasil penilaian Tim Seleksi yang dibentuk Walikota Bandung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Seleksi Pengangkatan Calon Kepala Sekolah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Pemerintah ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Menjadi Kepala Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kota Bandung;
8. Peraturan Walikota Bandung Nomor 157 Tahun 2011 tentang Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Kepala Sekolah di Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Seleksi Pengangkatan Calon Kepala Sekolah.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai Tugas Pokok sebagai berikut:
1. membuat jadwal dan rencana pelaksanaan seleksi pengangkatan calon Kepala Sekolah;
 2. mengumpulkan data/bahan dalam pelaksanaan seleksi pengangkatan calon kepala Sekolah;
 3. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah dan unsur Organisasi Profesi dalam pelaksanaan seleksi pengangkatan calon Kepala Sekolah;
 4. melaksanakan seleksi administrasi dan akademik pengangkatan calon Kepala Sekolah jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;
 5. membuat berita acara hasil seleksi pengangkatan calon Kepala Sekolah;
 6. membuat ...

6. melaporkan hasil seleksi pengangkatan calon Kepala Sekolah kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Maret 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 420/Kep.232-DisDik/2012
TANGGAL : 29 Maret 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SELEKSI PENGANGKATAN
CALON KEPALA SEKOLAH

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Inspektur Kota Bandung;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Pertanian Kota Bandung;
7. Kepala Bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
8. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
9. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
10. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung;
11. Ketua Dewan Pendidikan Kota Bandung;
12. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Bandung;
13. Koordinator Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
14. Koordinator ...

14. Koordinator Pengawas Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasarpada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
15. Koordinator Pengawas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
16. Koordinator Pengawas Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.

- Sekretariat :
1. Kepala Seksi Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kesiswaan pada Bidang Pendidikan Taman Kanak Kanak dan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 2. Kepala Seksi Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kesiswaan pada Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 3. Kepala Seksi Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kesiswaan pada Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan Dinas Pendidikan Kota Bandung.
 4. Unsur Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung sesuai dengan kebutuhan.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,


Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007